



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM (YAKES TELKOM)
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN
KESEHATAN DAN MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMAS
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI



NOMOR : 60/II/HK620/YAKES-00/2024

Re : B.11.000.9.7.2/2024/Bapekesmas Nindak

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **20 September 2024** bertempat di **Denpasar**, telah diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara :

- I. **YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM**, NPWP. Nomor: 01.827.387.0-441.000, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Dokter Wiratni Ahmadi, SH., di Bandung No. 47 tanggal 22 April 1998 yang telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, diubah oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH. Mhum., No. 01 tanggal 8 September 2006 dan telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Republik Indonesia Nomor. C-2147.HT.01.02. TH.2006 tanggal 25 September 2006, kemudian terakhir diubah oleh Notaris Hilda Sophia Wiradiredja berdasarkan akta Nomor 1 tanggal 7 Juli 2023 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan surat nomor AHU-0000889.AH.01.05.TAHUN 2023, tanggal 14 Juli 2023, berkedudukan di Jalan Cisanggarung No. 2 Bandung, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Heru Agung Nugrahanto, S.T.** dalam kedudukannya sebagai **OVP Medical & Quality Healthcare** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM** dan selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes, SH, M.H.Kes**, selaku Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai misi dalam kerjasama ini memberikan fasilitas peningkatan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui terjalannya kerjasama kegiatan peningkatan kompetensi dalam bentuk kegiatan pelatihan/workshop/konferensi/peer review bidang Kesehatan.
- b. Untuk menjalankan misi yang dimaksud dalam huruf a tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis ke dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka melakukan kerja sama berkesinambungan untuk menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK** sesuai perannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kegiatan pelatihan/ *workshop/ conference/peer review* bidang Kesehatan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak atas :

- a. Menerima informasi secara informatif dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan hal – hal yang menjadi kesiapan dalam menunjang proses pembelajaran pelatihan/*workshop /conference/peer review* untuk bisa mendapatkan e-sertifikat.
- b. Mendapatkan akses untuk pengunduhan e-sertifikat bagi peserta pelatihan/workshop/konference/peer review yang menyelesaikan pembelajaran di Pelataran Sehat.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a. Mempersiapkan berkas kelengkapan membuka rumah pembelajaran di Pelataran Sehat untuk pelatihan/*workshop/konference/peer review* bidang Kesehatan.
- b. Menginformasikan serta memastikan kepada seluruh peserta untuk membuat akun Pelataran Sehat.
- c. Mengirimkan data peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. Melakukan pembayaran biaya administrasi kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak atas :

- a. Menerima pembayaran sebagai biaya penyelenggaraan.
- b. Menerima rekapitulasi data keseluruhan Peserta

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Membuat rumah pembelajaran di PelataranSehat.
- b. Melakukan rekapitulasi untuk memastikan tidak ada peserta yang belum mengirimkan data sesuai dengan target peserta yang disepakati.
- c. Menerima dan melengkapi berkas peserta (sesuai data yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**).
- d. Memverifikasi peserta untuk bisa mengakses pembelajaran pelatihan/*workshop/konference /peer review* sesuai dengan data peserta yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2026.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Waktu pelaksanaan pelatihan/*workshop/konference/peer review* akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan pelatihan/*workshop/konference/peer review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam *timeline* pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6 EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan evaluasi secara berkala setiap triwulan.
- (2) Adapun maksud dari evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui poin-poin di bawah ini namun tidak terbatas pada:
 - a. Apakah **PARA PIHAK** telah mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian ?
 - b. Apakah **PARA PIHAK** telah melaksanakan seluruh hak dan kewajiban masing-masing yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini?
- (3) Hasil dari evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan efektivitas dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 BIAYA KERJASAMA

PIHAK PERTAMA membayar besaran biaya kerjasama sesuai dengan maksimal besaran kerjasama merujuk pada jumlah peserta per kegiatan (pelatihan/*workshop/konference/peer review*) sesuai dengan SE Kemenkes Nomor PL.02.03/F/1117/2024 Perihal Pemberitahuan Mekanisme Akreditasi, Satuan Kredit Profesi, Monitoring, dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan yaitu :

Jumlah Peserta	Maksimal biaya kerjasama per kegiatan (Rp)
1 – 100	500.000
101 – 200	1.000.000
201 – 300	1.500.000
301 – 400	2.000.000
401 – 500	2.500.000
Dst sesuai kelipatan 100 peserta akan ada kenaikan maksimal Rp. 500.000 per kegiatan	

Besaran biaya lain-lain dalam setiap kegiatan berdasarkan kesepakatan para pihak.

PASAL 8
HUKUM YANG MENGATUR

Keabsahan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 9
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir sesuai dengan jangka waktu pada pasal 4.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

PIHAK PERTAMA,



Heru Agung Nugrahanto
OVP Medical & Quality Healthcare

PIHAK KEDUA,



Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes, Sp.M.H.Kes
Kepala UPTD BAPELKESMAS Provinsi Bali